

KORUPSI SEBAGAI TINDAK PENYELEWENGAN PANCASILA SILA KE-5

Berlian Hanifatuz Azzahrah¹ Gabriela Saras Cahyarosari², Regina Dinda Hapsari³,
Riska Andi Fitriono⁴

^{1,2,3})Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Sebelas Maret Surakarta

⁴Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret Surakarta

E-mail: azzaberlian@student.uns.ac.id

ABSTRAK

Kasus korupsi di Indonesia sudah seringkali terjadi. Mirisnya, para pelaku tindak pi korupsi kerap kali mendapatkan tuntutan yang jauh lebih ringan, tidak membuat efek jera, dan terkesan tidak adil dengan kerugian yang telah ditimbulkan untuk negara. Korupsi dalam bahasa latin yaitu “*corruptio*” atau “*corruptus*” yang berarti kerugian, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, penyuapan, serta kesucian yang tidak bermoral. Tindak pidana Korupsi dapat didefinisikan sebagai suatu tindakan yang merugikan negara dengan memperkaya diri sendiri atau suatu kelompok. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui eksistensi sila ke-lima Pancasila dalam ranah hukum terutama tindak pidana korupsi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan mengumpulkan data dari jurnal artikel dan artikel website. Penelitian yang menjabarkan arti korupsi, dampak dan pencegahan korupsi, arti keadilan, kinerja KPK, dan korelasi antara korupsi dengan sila ke-lima Pancasila.

Kata kunci: Pancasila, Korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi, Keadilan.

PENDAHULUAN

Tindak pidana Korupsi dapat didefinisikan sebagai suatu tindakan yang merugikan negara dengan memperkaya diri sendiri atau suatu kelompok. Definisi tindak pidana korupsi menurut UU No. 31 1999 Jo. UU No. 20 Tahun 2001, adalah adalah tindakan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korupsi yang berakibat merugikan negara atau perekonomian negara (Inspektorat, 2019). Sangat sangat ironis bagi Indonesia yang memiliki dasar negara yaitu Pancasila, yang sila ke-lima nya berbunyi “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”, memiliki banyak sekali kasus korupsi.

Korupsi termasuk suatu Tindakan atau kasus yang lumayan sering terjadi di Indonesia (Ardiasmita, 2006). Dilihat dari masih banyaknya kasus tindak pidana korupsi, menandakan bahwa pemberantasan korupsi di Indonesia masih belum efektif. Bila dibiarkan, tindak pidana korupsi akan sangat merugikan negara terutama secara finansial. Bagaimana suatu negara ingin berkembang dan maju jika kekayaannya terus di keruk oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Sangat ironis bagi Indonesia yang memiliki dasar negara yaitu Pancasila, yang sila ke-lima nya berbunyi “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”, memiliki banyak sekali kasus korupsi. KPK, sebagai badan yang bertugas untuk melakukan monitor terhadap penyelenggara pemerintah harus menaikkan level mereka dalam pencegahan Tindak pidana korupsi.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Data penelitian didapatkan dengan cara membaca dan mencari baik dari buku, jurnal, dan website yang relevan dengan permasalahan yang memuat di dalam jurnal ini. Kegiatan penulisan jurnal ini dilaksanakan untuk menghasilkan dan menguji teori yang sebelumnya sudah ada. Pada jurnal ini, penulis juga mencari sumber teori yang kemudian akan dianalisis dan ditarik kesimpulan. Metode penelitian kualitatif digunakan untuk mempelajari sumber bacaan yang dapat memberikan informasi yang ada hubungannya dengan masalah yang sedang diteliti.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Arti Korupsi

Menurut Kamus Besar Indonesia, Korupsi merupakan gejala sosial yang ditemukan di mana-mana. Sejarah menunjukkan bahwa hampir semua negara menghadapi masalah korupsi. Tidaklah berlebihan jika konsep korupsi selalu hadir tumbuh dan berubah seiring dengan perubahan zaman.

Dalam bahasa latin korupsi yaitu "*corruptio*" atau "*corruptus*" yang berarti kerugian, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, penyuapan, serta kesucian yang tidak bermoral (Pusat Edukasi AntiKorupsi, 2022). Kemudian dalam Bahasa Inggris yaitu "*corruption*" dari kata kerja usang, rusak, menguncang, menyuap. Dalam hal Transparency International adalah perbuatan PNS atau pejabat baik politisi maupun pilitikus, yang secara tidak lazim dan tidak sah mengambil hak yang bukan milik mereka atau menyalahgunakan kekuasaan rakyat yang di percayakan pada mereka untuk memperkaya diri sendiri maupun memperkaya mereka yang ada di lingkungannya. Sedangkan dalam kamus lengkap "Web Ster's Third New International Dictionary" korupsi berarti ajakan (dari seorang pejabat politik) mempertimbangkan siapa yang tidak (misalnya penyuapan) karena pelanggaran kewajiban (Nugroho & Fahmi, 2022). Dari sini dapat disimpulkan bahwa korupsi adalah perbuatan curang yang merugikan negara dan masyarakat luas dengan berbagai cara.

Kata korupsi sudah dikenal masyarakat, akan tetapi definisinya belum tuntas dibukukan. Definisi korupsi berkembang dengan setiap era, peradaban dan wilayah. rumusannya dapat bervariasi tergantung pada titik tekanan dan pendekatan, baik politik maupun sosiologis, ekonomi dan hukum. korupsi sebagai fenomena penyimpangan dalam kehidupan sosial, budaya, masalah sosial dan politik diteliti dan dipelajari dikritik oleh banyak ilmuwan dan filsuf.

B. Dampak Korupsi

Korupsi memberikan dampak yang sangat negatif bagi kehidupan berbangsa dan bernegara karena telah terjadi pembusukan, ketidakjujuran dan melanggar rasa keadilan masyarakat. Ada kesalahan anggaran yang disebabkan oleh korupsi yang melemahkan kualitas pelayanan negara di masyarakat. Pada tingkat makro, diversifikasi dana publik ke kantong sektor swasta telah mengurangi kemampuan pemerintah untuk menyediakan hal-hal yang bermanfaat bagi masyarakat, seperti: pendidikan, perlindungan lingkungan, penelitian dan pengembangan. Pada tingkat mikro, korupsi meningkatkan ketidakamanan eksistensi pelayanan yang baik dari

pemerintah kepada masyarakat, Selain itu korupsi berdampak di berbagai bidang, antara lain yaitu:

1. Dampak Korupsi di Bidang Ekonomi

a. Penurunan Produktivitas

Dampak korupsi ini menurunkan produktivitas semua industri dan produksi. Produktivitas perusahaan terpengaruh dan tidak dapat berkembang lebih jauh. Hal ini dapat menyebabkan pemutusan hubungan kerja dan pemutusan hubungan kerja, yang menyebabkan pengangguran yang lebih tinggi dan tingkat kemiskinan yang meningkat (Zulhanafi, Aimon, & Syofyan, 2013).

b. Bertambahnya Hutang Negara

Korupsi tentunya akan melemahkan perekonomian negara. Apalagi negara sudah punya hutang ke negara lain di masa lalu, dan korupsi hanya akan menambah utang. Pencuri uang ini tidak tahu bahwa apa yang mereka lakukan dapat memperburuk keadaan negara. Mereka hanya memikirkan keuntungan pribadi (Sihono, 2008).

c. Penurunan pajak pemerintah

APBN didanai 70 persen dari pajak. Pajak Penghasilan (PPh) Pribadi dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan jenis pajak yang menambah penerimaan pemerintah. Penurunan pendapatan ini disebabkan banyaknya oknum aparat pajak yang memanfaatkan kesempatan buruk ini untuk menjadi kaya. Hal ini juga menyebabkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap otoritas pajak, yang tentunya mempersulit proses pembangunan dan merugikan masyarakat (Rachmawati, 2021).

2. Dampak Korupsi di Bidang Pemerintahan

a. Menghilangnya Fungsi Pemerintah

Korupsi mempengaruhi negara karena tidak dapat melakukan tugasnya yang sebenarnya. Situasi ini sangat memprihatinkan karena dikhawatirkan akan semakin banyak korupsi tetapi pemerintah semakin lunak. Korupsi pribadi dapat menodai reputasi organisasi.

b. Matinya Etika Sosial

Jika salah satu anggota kelompok melakukan korupsi, anggota lainnya menyembunyikan tindakan tersebut dengan cara yang berbeda. Hal ini merugikan masyarakat dan negara. Ini tentu kekecewaan besar, karena anggota parlemen malah menyembunyikan kasus korupsi yang bisa merugikan masyarakat. Banyak pejabat pemerintah yang tidak malu dan tidak adil melakukan tindakan korupsi. Itulah tujuan dari etika sosial yang mati. Orang yang berkedudukan tinggi tidak merasa salah jika merampas hak orang yang lebih membutuhkannya. Tidak ada kejujuran dan keadilan bagi masyarakat (Talitha, 2021).

3. Dampak Korupsi di Bidang Hukum

a. Hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap negara

Melalui media kita mendapatkan informasi tentang negara kita sendiri bahkan dunia. Mengenai kasus korupsi di rumah, banyak informasi dari berbagai media tentang pembusukan undang-undang kasus korupsi di Indonesia.

Hukum tidak benar-benar melindungi orang. Para koruptor tampak tenang saat diadili, seolah tidak ada bedanya antara yang dihukum dan tidak dihukum.

b. Perundang-undangan yang tidak sah

Semua pihak dapat menerima suap dan pemerasan. Mudah bagi yang kaya dan sulit bagi yang miskin. Semuanya mudah ketika Anda punya uang. Bahkan hak dapat dengan mudah dibeli. Sebelumnya hanya undang-undang yang sekarang dapat dibeli. Hukum itu tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Oleh karena itu, sangat penting bagi pemerintah untuk bertindak tegas dan memperkuat hukum yang ada, seperti yang dibahas dalam buku Pemberantasan Korupsi (Talitha, 2021).

Korupsi selalu membawa konsekuensi negatif bagi proses demokratisasi dan pembangunan. Ini karena korupsi kebijakan moneter merusak dan merusak kepercayaan publik terhadap proses politik. Korupsi juga mendistorsi pengambilan keputusan kebijakan publik, tidak memiliki akuntabilitas publik, dan menyangkal supremasi hukum. Di satu sisi, korupsi telah menyebabkan buruknya kualitas berbagai proyek pembangunan dan fasilitas publik, yang tidak memenuhi kebutuhan yang wajar sehingga menghambat pembangunan jangka panjang yang berkelanjutan.

C. Komisi Pemberantasan Korupsi

KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) adalah Lembaga negara yang mempunyai tugas dan wewenang yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. KPK sifatnya independen yang membuat berjalannya tugas dan wewenang kpk tidak akan bisa diganggu. KPK tidak mempunyai ikatan atau bebas dari pengaruh kekuasaan apapun (Abdullah, 2014). Walaupun bersifat independen, keanggotaan KPK berkaitan dengan cabang kekuasaan lain (Indraputra & Bagiastara, 2014). Menurut UU No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 30 ayat 1, pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR) berdasarkan calon yang diusulkan oleh presiden.

- Tugas KPK

Sesuai dengan UU No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 6, Komisi Pemberantasan Korupsi memiliki tugas yaitu:

- a. koordinasi dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi dengan instansi yang berwenang
- b. supervisi dalam pemberantasan tindak pidana korupsi terhadap instansi yang berwenang
- c. melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi
- d. melakukan Tindakan pencegahan terhadap tindak pidana korupsi,
- e. melakukan pengawasan atau monitor terhadap penyelenggara pemerintah.

- Kinerja KPK

Melihat dari banyaknya kasus tindak pidana korupsi, kinerja KPK mungkin belum efektif. Kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) disebut menurun signifikan. Dikutip dari BBC, sepanjang 2021 KPK hanya menangani 32 perkara dari target 120 kasus yang memiliki potensi kerugian negara mencapai Rp596 miliar (BBC, 2022). Ketidakefektifan KPK bisa disebabkan oleh beban tugas KPK yang besar tidak sepadan bila dibandingkan dengan Sumber Daya Manusia yang dimiliki KPK. Cakupan dan tugas berat yang dimiliki KPK tidak *balance* dengan

jumlah anggota (Nugroho, 2013). KPK tidak hanya bertugas dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi, tetapi dalam hal pencegahan agar korupsi tidak terjadi. Untuk bisa terwujud, diperlukan sarana dalam bentuk Sumber Daya Manusia yang terampil dan terdidik. Sarana atau fasilitas tersebut juga bisa dalam bentuk peralatan dan keuangan yang cukup.

D. Penanganan Kasus Korupsi Yang Adil dan Ideal

1. Arti Keadilan Menurut Hukum dan Filsafat Hukum

a) Keadilan Menurut Hukum

Keadilan menurut hukum atau yang sering dimaksud dalam keadilan hukum (*legal justice*) adalah keadilan yang telah dirumuskan oleh hukum dalam bentuk hak dan kewajiban, dimana pelanggaran terhadap keadilan ini akan ditegaskan lewat proses hukum (Fuady, 2007: 118).

b) Keadilan Menurut Para Filsuf

o Teori Keadilan Menurut Plato

Menurut Plato, keadilan adalah diluar kemampuan manusia biasa dimana keadilan hanya dapat ada di dalam hukum dan perundang-undangan yang dibuat oleh para ahli yang khususnya memikirkan hal itu (Nasution, 2014). Plato menyebutkan ada dua teori keadilan, yaitu:

- 1) Keadilan Moral, yakni suatu perbuatan dapat dikatakan adil secara moral dan apabila telah mampu memberikan perlakuan yang seimbang antara hak dan kewajiban.
- 2) Keadilan Prosedural, yakni suatu perbuatan dikatakan adil secara prosedural jika seseorang telah mampu melaksanakan perbuatan adil berdasarkan tata cara yang telah ditetapkan.

o Teori Keadilan Menurut Aristoteles

Keadilan adalah tindakan yang terletak diantara memberikan terlalu banyak dan sedikit yang dapat diartikan memberikan sesuatu kepada setiap orang sesuai dengan apa yang menjadi haknya (Pandit, 2016). Aristoteles mengemukakan ada lima jenis keadilan, yaitu:

- 1) Keadilan Komutatif, yakni perlakuan terhadap seseorang dengan tidak melihat jasa-jasa yang telah diberikannya.
- 2) Keadilan Distributif, yakni perlakuan terhadap seseorang sesuai dengan jasa-jasa yang diberikannya.
- 3) Keadilan Kodrat Alam, yakni perbuatan yang memberi sesuatu pada seseorang sesuai dengan yang diberikan oleh orang lain kepada kita.
- 4) Keadilan Konvensional, yakni perbuatan apabila seorang warga negara telah menaati peraturan perundang-undangan yang telah dikeluarkan.
- 5) Keadilan Perbaikan, yakni perbuatan apabila seseorang telah memulihkan nama baik orang lain yang tercemar.

o Teori Keadilan Menurut Derrida

Menurut Derrida, keadilan tidak berarti kesesuaian dengan undang-undang, karena kesesuaian dengan undang-undang belum memastikan adanya keadilan. (Pandit, 2016)

o Teori Keadilan Menurut Reinhold Zippelius (Munawaroh, 2022)

Zippelius membagi keadilan menjadi lima bagian, yaitu:

- 1) Keadilan Komutatif, keadilan timbal balik yang terjadi karena warga masyarakat melakukan transaksi kontraktual.
 - 2) Keadilan Distributif, yaitu keadilan dalam pembagian. Misalnya dalam lapangan hukum perdata, jika seseorang memecahkan barang di toko, ia harus menggantinya tanpa melihat latar belakang sosial ekonominya.
 - 3) Keadilan Pidana yang dijadikan dasar dan tujuan pengenaan hukum pidana. Salah satunya asas *nulla poena sine lege praevia*.
 - 4) Keadilan Hukum Acara ditentukan oleh kesempatan yang sama bagi semua pihak untuk menegaskan posisinya dan hakim yang tidak berat sebelah.
 - 5) Keadilan Konstitusional berkaitan dengan penentuan syarat-syarat pemangkuan jabatan kenegaraan misalnya dalam pemilu.
- Teori Keadilan Menurut Jeremy Betham dan John Stuart Mill
Jeremy Betham dan John Stuart Mill mewakili pandangan utilitarianisme yang memaknai keadilan adalah manfaat atau kebahagiaan sebesar-besarnya untuk sebanyak mungkin orang (Munawaroh, 2022).
 - Teori Keadilan Menurut Thomas Hubbles
Menurut Thomas Hubbles, keadilan merupakan suatu keadaan yang di dalamnya terdapat sebuah perjanjian. Dimana isi dari perjanjian tersebut dijalankan berdasarkan aturan yang berlaku tanpa bersifat berat sebelah (Litalia, 2016).

Bisa ditarik kesimpulan bahwa adil bukan berarti sama rata. Sesuatu baru bisa dikatakan adil apabila sesuai dengan kebutuhan setiap pihak. Dalam ranah hukum terutama hukuman bagi pelaku korupsi, hukuman yang diberikan harus adil dan sesuai dengan kerugian yang ditimbulkan pelaku korupsi.

2. Landasan Hukum Pelanggaran Korupsi

Menurut (Pusat Edukasi AntiKorupsi, 2022), pelanggaran korupsi memiliki beberapa landasan hukum, yaitu:

- a) UU No. 3 tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- b) Ketetapan MPR No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas KKN.
- c) UU No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN.
- d) UU No. 20 tahun 2001 dan UU No. 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- e) Peraturan Pemerintah No.71 tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencehahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- f) UU No. 36 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- g) UU No. 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.
- h) Peraturan Presiden No. 54 tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi.
- i) Peraturan Presiden No.102/2020 tentang Pelaksanaan Supervisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- j) Permenristekdikti No. 33 Tahun 2018 tentang Kewajiban Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi (PAK) di Perguruan Tinggi.

3. Kasus-Kasus Korupsi di Indonesia yang Merugikan Negara

a) Kasus Korupsi e-KTP

Kasus pertama datang dari mantan Ketua DPR RI, Setya Novanto, dan tujuh orang lainnya. Diantaranya ialah, dua mantan pejabat Kementerian Dalam Negeri, Irman dan Sugiharto, pengusaha Made Oka Masagung dan mantan Direktur PT Murakabi Sejahtera Irvanto Hendra Pambudi Cahyo (keponakan Novanto). Kemudian pengusaha Andi Naragong, Direktur Utama PT Quadra Solution Anang Sugiana Sudiharjo, dan mantan anggota DPR Markus Nari (Retaduari, 2022).

Lelang e-KTP dimulai sejak tahun 2011 dan terjadi banyak masalah karena lelang e-KTP dianggap menyalahgunakan dana. Hal tersebut kemudian diselidiki dan KPK mengungkapkan bahwa terjadi tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh wakil rakyat, birokrat, pejabat BUMN, hingga pengusaha dalam proyek pengadaan e-KTP pada 2011-2012. Korupsi ini membuat negara mengalami kerugian senilai 2,3 triliun rupiah

Setelah melalui drama yang panjang, KPK akhirnya telah memvonis bersalah delapan orang pelaku tindak pidana korupsi e-KTP. Dikutip dari (Retaduari, 2022) berikut adalah rincian dari vonis delapan orang yang bersalah:

- 1) Sugiharto: 5 tahun penjara (vonis 22 Juni 2017)
 - 2) Irman: 7 tahun penjara (vonis 20 Juli 2017)
 - 3) Andi Naragong: 8 tahun penjara (21 Desember 2017)
 - 4) Setya Novanto: 15 tahun penjara (divonis 24 April 2018, kemudian mengajukan peninjauan kembali (PK) setahun setelahnya)
 - 5) Anang Sugiana Sudiharjo: 6 tahun penjara (divonis 30 Juli 2018, inkrah setelah banding dan PK)
 - 6) Made Oka Masagung: 10 tahun penjara (divonis 5 Desember 2018, mengajukan PK dan ditolak pada 2020)
 - 7) Irvanto Hendra Pambudi Cahyo: 10 tahun penjara (divonis 5 Desember 2018)
 - 8) Markus Nari: 6 tahun penjara (divonis 11 November 2019)
- #### b) Para Pelaku Tindak Pidana Korupsi Selama Tahun 2021 Divonis Ringan

Menurut riset yang dilakukan oleh Indonesia Corruption Watch (ICW), selama 2021, terdapat 1.282 perkara dan 1.404 terdakwa kasus korupsi yang ditangani oleh KPK dan Kejaksaan, baik Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, maupun Kejaksaan Negeri. Peneliti ICW, Kurnia Ramadhana mengungkapkan dalam jumpa pers daring, Minggu, 22 Mei 2022, bahwa rata-rata hukuman penjara bagi koruptor pada 2021 hanya 3 tahun 5 bulan penjara. Angka ini naik dari 2020, tapi tetap saja, angka 3 tahun 5 bulan ini tidak menggambarkan pemberian efek jera (Mantalean, 2022).

Penyebab pertama ialah tuntutan yang diberikan oleh KPK dan Kejaksaan sangat rendah. ICW menemukan, terdapat pergeseran pasal yang digunakan hakim untuk memvonis para pelaku tindak pidana korupsi. Pasal 2 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi adalah pasal yang umum digunakan untuk kasus korupsi dengan kerugian negara yang tinggi, lebih banyak digunakan KPK dan Kejaksaan dalam menuntut koruptor pada 2021. Sayangnya, majelis hakim lebih banyak memutus para koruptor bersalah dengan melanggar Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, yang umum digunakan untuk kasus korupsi dengan kerugian negara yang tidak begitu tinggi (Mantalean, 2022).

E. Korelasi Antara Korupsi dengan Sila Ke-lima Pancasila

Sila ke-lima Pancasila berbunyi, "Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia" dengan adanya korupsi, berarti tindakan tersebut menyimpang dari tatanan tersebut karena tatanan tersebut harus adil terhadap sesama dan menghormati semua hak rakyat Indonesia. Korupsi menunjukkan ketidakadilan antara negara dan masyarakat. Tidak hanya itu, merupakan ketidakadilan bagi negara untuk menggunakan sesuatu yang bukan haknya untuk dinikmati sendiri tanpa memikirkan tujuan awal pembuatannya (Irawan, 2020).

Keadilan sosial yang dimaksud juga termasuk dalam keadilan hukum, khususnya keadilan dalam menangani pelaku kejahatan korupsi. Para pelaku tindak pidana korupsi telah dituntut hukuman penjara dan sejumlah denda. Namun, hukuman tersebut dirasa kurang adil karena terlalu banyaknya kerugian negara yang ditimbulkan, sementara beberapa dari pelaku tindak pidana korupsi mendapatkan hukuman yang ringan. Dengan adanya sila ke-lima Pancasila yang menggaris bawahi tentang "keadilan", diharapkan hakim dan pemerintah menghukum pelaku korupsi yang setimpal dengan kerugian yang dihasilkannya agar menimbulkan efek jera bagi masyarakat Indonesia untuk tidak sembarangan mengambil sesuatu yang bukan haknya.

F. Pencegahan Korupsi

Upaya pencegahan korupsi yang dapat dilakukan secara preventif, detektif, dan represif. Antara lain sebagai berikut:

1. Strategi preventif

Tindakan preventif dipahami sebagai pencegahan korupsi yang ditujukan untuk meminimalkan penyebab dan kemungkinan terjadinya korupsi. Tindakan pencegahan dapat dilakukan: Penguatan Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, Jajaran Mahkamah Agung dan jajarannya harus diperkuat, Membangun aturan etis untuk sektor public, Pengembangan aturan etika untuk industri partai, asosiasi profesi, dan asosiasi perdagangan. Penyebab korupsi masih terus diselidiki (Isabela, 2022).

2. Strategi detektif

Pekerjaan detektif bertujuan untuk mengungkap kasus korupsi secara cepat, tepat dan murah. Agar segera dipahami. Berikut langkah-langkah investigasi untuk mencegah korupsi: Memperbaiki sistem dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat. Penegakan kewajiban pelaporan transaksi keuangan tertentu. Melaporkan kekayaan pribadi dan kewajiban publik petahana. Partisipasi Indonesia dalam gerakan internasional melawan korupsi dan pencucian uang.

3. Strategi Represif

adalah langkah-langkah yang ditargetkan sehingga korupsi yang ditemukan dapat diberantas dengan cepat, terarah, dan hemat biaya. Sehingga para pelaku segera ditindak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Upaya penindakan untuk mencegah tindak pidana korupsi adalah: Memperkuat kapasitas lembaga atau komisi antikorupsi. Investigasi, penuntutan, penuntutan dan penghukuman korupsi serius dengan pencegahan. Mengidentifikasi jenis atau kelompok korupsi yang perlu diprioritaskan untuk diberantas. Penerapan konsep pembuktian percakapan (Saifuddin, 2017).

KESIMPULAN

Pancasila merupakan ideologi negara dan menjadi landasan dalam segala tindakan masyarakat di Indonesia. Korupsi adalah salah satu tindakan yang melenceng dari Pancasila, utamanya sila ke-lima karena para pelaku tindakan korupsi bersikap tidak adil dan merenggut hak-hak orang lain. Masih ada banyak pelaku tindakan korupsi yang dihukum ringan dan tidak sesuai dengan kerugian dan dampak buruk yang telah ditimbulkan. Hukuman ini tidak sesuai dengan sila ke-lima Pancasila yang berbunyi, "Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia". Keadilan bukan berarti sama rata, melainkan sesuai kebutuhan masing-masing. Dengan menjadikan Pancasila terutama sila ke-lima Pancasila sebagai landasan dan pedoman, untuk menghukum para pelaku tindak kriminal terlebih lagi pelaku korupsi agar mendapatkan tuntutan yang seimbang dengan kerugian yang telah ditimbulkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, J. (2014, Juni). TUGAS DAN WEWENANG LEMBAGA-LEMBAGA PENANGANAN TINDAK PIDANAN KORUPSI DI INDONESIA. *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*.
- Ardiasmita, M. S. (2006, Agustus 23). DEFINISI KORUPSI MENURUT PERSPEKTIF HUKUM DAN E-ANNOUNCEMENT UNTUK TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG LEBIH TERBUKA, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL.
- BBC. (2022, April 20). *BBC News Indonesia*. From BBC: <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-61151544>
- Indraputra, T. G., & Bagiastara, I. N. (2014, Oktober). KEDUDUKAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI SEBAGAI LEMBAGA NEGARA BANTU (STATE AUXILIARY INSTITUTIONS). *Kertha Negara*.
- Inspektorat, k. k. (2019). *whistle blowing system*. From inspektorat kebumen: <https://inspektorat.kebumenkab.go.id/wbs/index.php/publik/kategori/1>
- Irawan, I. (2020, mei 5). *BINUS*. From SILA-SILA PANCASILA TERHADAP TINDAKAN KORUPSI: <https://binus.ac.id/character-building/pancasila/sila-sila-pancasila-terhadap-tindakan-korupsi/>
- Isabela, M. A. (2022, Maret 26). *Kompas*. From Upaya Pencegahan Korupsi: <https://nasional.kompas.com/read/2022/03/26/02000091/upaya-pencegahan-korupsi>
- Litalia. (2016). *Jurnal Ponsel*. From Pengertian Keadilan [Menurut Para ahli dan Secara Umum]: <https://www.jurnalponsel.com/pengertian-keadilan/>
- Mantalean, V. (2022, Mei 22). *KOMPAS*. From Rata-rata Terdakwa Kasus Korupsi pada 2021 Divonis Ringan oleh Majelis Hakim: <https://amp.kompas.com/nasional/read/2022/05/22/17195411/rata-rata-terdakwa-kasus-korupsi-pada-2021-divonis-ringan-oleh-majelis-hakim>.
- Munawaroh, N. (2022, juli 28). *HUKUM ONLINE*. From 8 Teori Keadilan dalam Filsafat Hukum: <https://www.hukumonline.com/klinik/a/8-teori-keadilan-dalam-filsafat-hukum-lt62e268cc4bb9b>
- Nasution, B. J. (2014). KAJIAN FILOSOFIS TENTANG KONSEP KEADILAN DARI PEMIKIRAN KLASIK SAMPAI PEMIKIRAN MODERN. *Yustisia*.
- Nugroho, H. (2013, may 6). EFEKTIVITAS FUNGSI KOORDINASI DAN SUPERVISI DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI. *Jurnal Dinamika Hukum*.

- Nugroho, S. D., & Fahmi, I. (2022). Peran Gaya Kepemimpinan Visioner Kepala Sekolah Dalam Pencegahan Tindak Korupsi di Sekolah Menengah Pertama. *Jurnal Ilmiah wahan Pendidikan*, 530-538.
- Pandit, I. G. (2016). KONSEP KEADILAN DALAM PERSEPSI BIOETIKA ADMINISTRASI PUBLIK. *Jurnal Administrasi Publik*, 14-20.
- Pusat Edukasi AntiKorupsi. (2022, Mei 10). *Pusat Edukasi AntiKorupsi*. From Kenali Dasar Hukum Pemberantasan tindak Pidana Korupsi di Indonesia: <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20220510-kenali-dasar-hukum-pemberantasan-tindak-pidana-korupsi-di-indonesia>
- Pusat Edukasi AntiKorupsi. (2022, April 11). *Pusat Edukasi AntiKorupsi*. From MENGENAL PENGERTIAN KORUPSI: <https://aclc.kpk.go.id/action-information/lorem-ipsam/20220411-null>
- Rachmawati, A. F. (2021, Mei). Dampak Korupsi dalam Perkembangan Ekonomi dan Penegakan Hukum di Indonesia. *Eksaminasi : Jurnal Hukum*, 12-19.
- Retaduari, E. A. (2022, Februari 4). Awal Mula Kasus Korupsi E-KTP yang Sempat HEbohkan DPR hingga Seret Setya Novanto. *KOMPAS*. From Awal Mula Kasus Korupsi E-KTP yang Sempat Hebohkan DPR hingga Seret Setya Novanto: <https://amp.kompas.com/nasional/read/2022/02/04/12351421/awal-mula-kasus-korupsi-e-ktp-yang-sempat-hebohkan-dpr-hingga-seret-setya>.
- Saifuddin, B. (2017). DAMPAK DAN UPAYA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA. *Jurnal Warta Edisi : 52*, 1829-7463.
- Sihono, T. W. (2008, Desember 2). Krisis Finansial Amerika Serikat dan Perekonomian Indonesia. *Jurnal Ekonomi & Pendidikan*.
- Talitha, T. (2021). *Gramedia*. From Dampak Korupsi Terhadap Ekonomi, Politik, Pemerintahan & Hukum: <https://www.gramedia.com/literasi/dampak-korupsi/>
- Zulhanafi, Aimon, H., & Syofyan, E. (2013, Juli). ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PRODUKTIVITAS DAN TINGKAT PENGANGGURAN DI INDONESIA. *Jurnal Kajian Ekonomi*.